

**KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP
KORBAN KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI TIGRAY, ETHIOPIA
DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

EXECUTIVE SUMMARY



**OLEH :
MUHAMMAD IQBAL
1810012111320**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg.No.3/HI/02/1-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 3/HI/02/I-2022

Nama : **Muhammad Iqbal**
Nomor : **1810012111320**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM) Terhadap Korban Konflik Bersenjata Non
Internasional Di Tigray, Ethiopia Ditinjau Dari
Hukum Humaniter Internasional**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Dr. Enng Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP KORBAN KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI TIGRAY, ETHIOPIA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Muhammad Iqbal¹⁾, Dwi Astuti Palupi²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: muhammad.iqbal2000.mi@gmail.com

ABSTRACT

In the non-international armed conflict in Tigray, Ethiopia, there have been human rights violations against the victims of the conflict. Problems: 1) What are the forms of human rights violations according to International Humanitarian Law? 2) What is the juridical analysis of human rights violations according to International Humanitarian Law in the non-international armed conflict in Tigray? The research method is a normative research method with primary and secondary data sources. The data were analyzed qualitatively. The conclusion can be seen that in the armed conflict that occurred in Tigray, Ethiopia has committed human rights violations against the victims. Violations were committed by the Tigray People Liberation Front, abbreviated as TPLF, which violated Geneva Convention IV 1949 and Additional Protocols I and II 1977.

Keywords: *Human Rights Violation, Non International Armed Conflict, International Humanitarian Law*

PENDAHULUAN

Konflik merupakan peristiwa yang kerap kali muncul pada suatu negara. Dalam suatu negara mustahil tidak pernah terjadi karena dalam sebuah negara terdapat berbagai macam manusia dengan berbagai macam perbedaan mulai dari fisik, adat istiadat, pengetahuan, dan juga pemikiran. Ada 2 cara menyelesaikan konflik yaitu secara damai dan secara kekerasan. Konflik bersenjata adalah cara penyelesaian konflik secara kekerasan. Konflik bersenjata secara harfiah istilahnya sama dengan perang. Perang dapat diartikan sebagai suatu keadaan paling tinggi dari suatu konflik.

Dasar atau kerangka yang digunakan sebagai instrumen untuk mengatur perang adalah hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional digunakan untuk meminimalkan dan mengurangi penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam perang.¹ Pada dasarnya ada dua jenis konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional.

Selama perang atau konflik bersenjata, pihak-pihak yang berkonflik sering kali melakukan banyak pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang selanjutnya disebut dengan HAM. Untuk memanasikan perang diperlukan perlindungan

HAM dalam konflik bersenjata, yang umumnya disediakan oleh negara, karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM warga negaranya dari pihak-pihak yang ingin mengintervensi atau menghilangkannya.²

Konflik yang berujung pada pelanggaran HAM yang masih berlangsung hingga saat ini, dan belum terlihat tanda-tanda akan berakhirnya konflik tersebut, adalah konflik bersenjata di Tigray. Konflik dimulai ketika politisi Ethiopia Abiy Ahmed menjadi perdana menteri Ethiopia pada 2018, Abiy Ahmed mengambil alih kendali dari koalisi partai-partai regional. Hilangnya kekuasaan oleh pihak Tigray telah menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan pemerintah Ethiopia.³

Konflik semakin panas saat Abiy memberhentikan para politisi dari partai TPLF dengan alasan diduga telah melakukan pelanggaran salah satunya korupsi. Abiy pun memberhentikan pendanaan dan hubungan dengan Tigray. Menurut laporan yang dikeluarkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB/ *Office Of The United Nation High Commissioner For Human Rights* (OHCHR) tentang

² Ambarwati. dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 127-128

³ Pierre Albouy, 2021, <https://www.government.nl/latest/news/2021/07/22/ethiopia-situation-Tigray-and-un-resolution> (diakses pada 10 oktober 2021)

¹ Aldo Zammit Borda, 2008, "Introduction to international humanitarian law", *common wealth law bulletin*, Vol.34, No.4, hlm 739

situasi di wilayah konflik telah terjadi penahanan massal, pembunuhan, penjarahan sistematis, dan kekerasan seksual telah menciptakan suasana ketakutan dan erosi kondisi kehidupan yang mengakibatkan pemindahan paksa penduduk sipil Tigrayan. Tindakan ini diduga telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977.

Oleh karena latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI TIGRAY, ETHIOPIA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data primer, data sekunder yang didapat dengan studi kepustakaan/ *library research* dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wujud Pelanggaran HAM Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan atas pelanggaran HAM diantaranya :

1. Genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Tindak pidana perang
4. Kejahatan agresi

Kejahatan yang dilakukan seperti penculikan, penahanan, pemerkosaan, serta penyiksaan dalam hukum humaniter dikatakan sebagai bentuk kejahatan dan pidana.

Dalam hal terjadi konflik bersenjata yang bukan merupakan konflik bersenjat internasional. Pelanggaran berat terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Yaitu tindakan-tindakan berikut yang dilakukan terhadap mereka yang tidak bertindak atau ambil bagian dari konflik, termasuk anggota tentara dengan senjata apa pun dan mereka yang dikeluarkan dari pertempuran karena sakit, cedera, pemenjaraan atau alasan lain:

1. kekerasan terhadap hidup dan nyawa seseorang, terutama dalam pembunuhan tertentu dalam bentuk apapun, amputasi anggota badan, perlakuan kejam dan penyiksaan.

2. kebiadaban terhadap harkat dan martabat manusia, terutama perlakuan yang merendahkan dan merendahkan martabat.
3. penahanan sandera.
4. Menjatuhkan hukuman tanpa putusan dan melaksanakan hukuman mati oleh pengadilan yang dikeluarkan secara reguler. Berisi semua jaminan hukum yang umumnya dianggap tidak dapat dihindari.

Konvensi Jenewa begitu jelas mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban perang/konflik bersenjata. Perlindungan yang diberikan pun tanpa adanya diskriminasi dan diperlakukan secara sama bagi mereka yang menjadi korban perang. Mereka yang mendapatkan perlindungan dalam Konvensi Jenewa meliputi kombatan maupun *hors de combat*, tenaga medis, penduduk sipil, serta tawanan perang. Pihak yang bersengketa harus bisa membedakan antara kombatan dengan warga sipil dalam situasi perang.

Dalam Protokol Tambahan juga disebutkan beberapa tindakan yang dilarang dan tindakan tersebut juga melanggar hak asasi manusia terhadap orang/ individu. Protokol Tambahan II 1977 Pasal 4 dikatakan tindakan yang dilarang dilakukan terhadap orang-orang antara lain :

1. Tindak kekerasan terhadap jiwa, orang, kesehatan dan kesejahteraan jasmani ataupun rohani mereka, khususnya terhadap pembunuhan atau perlakuan kejam seperti penganiayaan, pengudungan atau setiap bentuk penghukuman jasmani.
2. Hukuman kolektif.
3. Penyanderaan.
4. Tindakan terorisme.
5. Pelecehan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, pelacuran dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh.
6. Perbudakan dan perdagangan manusia dalam segala bentuk.
7. Perampokan
8. Ancaman untuk melakukan setiap tindakan tersebut diatas.

B. Analisis Yuridis Pelanggaran HAM Menurut Hukum Humaniter Internasional

Konflik bersenjata tetap saja akan menimbulkan korban jiwa dan banyak dampak lainnya yang ditimbulkan. Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan, konflik bersenjata di Tigray ditemukan beberapa pelanggaran ham diantaranya:

1. Pembunuhan terhadap warga sipil
Dalam konflik bersenjata di Tigray berdasarkan informasi yang dikumpulkn oleh tim investigasi gabungan yang dibentuk OHCR

telah dilakukan penyerangan terhadap warga sipil yang mengakibatkan terenggutnya nyawa baik itu pria, wanita, dan anak-anak. Berdasarkan laporan ini dapat dikatakan bahwa konflik bersenjata yang terjadi di Tigray mereka telah melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang seharusnya dilindungi bukan diserang. Pasukan pemberontak Tigray membunuh 120 warga sipil di kawasan amhara.

Dalam konflik bersenjata baik itu yang sifatnya internasional maupun non internasional penyerangan terhadap penduduk sipil sangatlah dilarang. Penduduk sipil memperoleh perlindungan agar dibedakan saat situasi konflik bersenjata. Mereka tidak boleh dijadikan sasaran militer kecuali mereka dapat kehilangan perlindungan ini jika menyatakan ikut serta saat perang. Dalam Pasal 13 Protokol Tambahan II 1977 berbunyi "Penduduk sipil maupun orang-orang sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dilarang melakukan tindakan-tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil".

Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan II merupakan instrumen hukum yang didalamnya bersisi perlindungan terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam peristiwa konflik bersenjata non internasional. didalam Konvensi Jenewa Pasal 27 sampai Pasal 29, serta Pasal 47, 48, 50, 55, dan 58 isinya memuat ketentuan umum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap warga sipil. Sedangkan dalam Protokol Tambahan II ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap warga sipil diatur dalam Pasal 7, 13, 14, dan 17.

2. Kejahatan Seksual Terhadap Wanita

Berdasarkan laporan juga telah terjadi pelecehan dan pemerkosaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasukan Tigray. Didalam laporan amnesty internasional pasukan pemberontak Tigray telah melakukan pemerkosaan dan pelecehan terhadap perempuan diwilayah amhara utara. Terdapat 16 perempuan dalam laporan tersebut telah diperkosa oleh pasukan Tigray. Dalam hukum humaniter terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kekerasan seksual diantaranya:

1. Konvensi Jenewa I Pasal 50
2. Konvensi Jenewa IV Pasal 27 (2)
3. Protokol Tambahan I Pasal 75, Pasal 82
4. Protokol Tambahan II Pasal 4 huruf f

3. Anak-anak mengalami Kelaparan

Konflik bersenjata di Tigray antara pemerintah federal dengan TPLF juga telah menimbulkan dampak bagi mereka yang masih dibawah umur atau bisa dikatakan anak-anak. Dalam laporan yang disebutkan oleh UNICEF sejak konflik mulai memanas pada november 2020 terdapat 33 ribu anak-anak malnutrisi di Tigray dan terancam mati kelaparan.

Dalam Protokol Tambahan I Pasal 54 mengenai perlindungan obyek-obyek mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil bahwa menimbulkan kelaparan sampai tewas terhadap orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang dilarang. Dalam Protokol Tambahan II dalam Pasal 14 disebutkan bahwa dilarang menimbulkan kelaparan pada penduduk sipil sebagai bentuk permusuhan. Artinya dalam situasi perang dilarang menimbulkan dampak kelaparan bagi penduduk sipil bahkan hingga kelaparan tersebut membuat seseorang tersebut hingga meninggal dunia.

Namun dalam konflik ini harusnya anak-anak mendapatkan perlindungan dan terhindar dari kondisi kelaparan. Pemerintah ethiopia seharusnya memahami situasi ini dan segera menyalurkan bantuan berupa makanan sehingga krisis kelaparan akibat konflik ini dapat diselesaikan.

4. Pemerintah melakukan penahanan massal

Pemerintah ethiopia mengumumkan pada 2 november keadaan darurat dikarenakan pasukan pemberontak Tigray mulai mendekati ibu kota. Pemerintah pun telah melakukan penahanan terhadap orang-orang yang diduga mendukung pemberontak Tigray. Penahanan massal yang dilakukan pemerintah ini dilakukan hanya berdasarkan etnis tanpa adanya bukti konkrit bahwa mereka mendukung pemberontak Tigray.

Penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Penahan yang terjadi bertolak belakang dengan prinsip hak asasi manusia dimana Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Hukum humaniter melarang tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Negara seharusnya menghormati dan memastikan hak-hak serta perlindungan bagi setiap individu/warga negaranya.

Konflik bersenjata yang terjadi di Tigray telah terjadi berbagai pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan. Penduduk sipil merupakan pihak yang menerima dampak paling besar akibat konflik ini. Mulai dari

penyerangan, penahanan, kekerasan seksual, dan krisis kelaparan terutama pada anak-anak. Negara seharusnya memberikan perlindungan dan mengeluarkan kebijakan guna pemasalahan ini terselesaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peristiwa perang atau bisa juga disebut konflik bersenjata merupakan peristiwa yang sering kali terjadi pelanggaran atas Hak Asasi Manusia dalam situasi tersebut. Dalam hukum humaniter Internasional disebutkan bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat diantaranya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, tindak pidana perang, dan kejahatan agresi. Tindakan ini merupakan tindakan yang merenggut hak asasi yang dimiliki oleh seseorang/individu.

Selain pelanggaran HAM berat diatas juga terdapat berbagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur oleh hukum humaniter internasional diantaranya pembunuhan, penahanan, kekerasan, kepada mereka yang menjadi korban perang. Warga sipil merupakan pihak yang paling sering menerima tindakan/ perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Perbuatan yang dilarang dan melanggar hak asasi manusia sudah diatur dalam hukum humaniter diantaranya terdapat dalam Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan II 1977, serta Statuta Roma 1998.

Dalam konflik bersenjata yang terjadi di tigray merupakan konflik antara pemerintah dengan *Tigray People's Liberation Front/ TPLF* yang ditemukan telah terjadi berbagai pelanggaran HAM. Pelanggaran yang dilakukan berupa pembunuhan terhadap penduduk sipil, kejahatan seksual terhadap wanita, Anak-anak dalam kondisi kelaparan, serta penahanan berdasarkan etnis. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Warga sipil dilarang dijadikan sasaran militer, dilarang melakukan kekerasan seksual terhadap wanita, peristiwa perang sampai menimbulkan efek kelaparan secara meluas, dan melakukan penahanan terhadap warga. Pelanggaran ini telah diatur baik dalam Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Pihak TPLF telah melakukan berbagai pelanggaran atas Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977.

Suatu peristiwa konflik diharapkan dapat diselesaikan atau dicari jalan keluar dengan cara damai tanpa harus menggunakan cara kekerasan hingga sampai menggunakan senjata. Karena penyelesaian konflik dengan cara kekerasan tetap saja akan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang merugikan. Para pihak yang sedang berperang/

bersengketa diharapkan mematuhi ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 dan juga peraturan/ perjanjian internasional lain yang mengatur mengenai berperangan.

Pemerintahan Ethiopia diharapkan memberikan kebijakan serta bersikap tanggap untuk memberikan perlindungan bagi warga negara agar mereka tidak menerima dampak dari konflik ini. Dikarenakan Ethiopia merupakan negara yang masuk dalam kategori miskin mungkin ini menjadi salah satu penghambat pemerintah dalam memberikan bantuan bagi mereka yang menjadi korban konflik ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang tercinta orang tua penulis Bapak Zaidalani dan Ibu Ermawati. B yang telah memberikan dukungan mental yang berperan sebagai *support system* penulis dalam mengerjakan skripsi dan ucapan terimakasih kepada Ibuk Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum atas bimbingan serta arahan sehingga skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan. Serta ucapan terimakasih kepada yang tersayang, teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu menghibur penulis dalam menghadapi drama selama penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- [1] Ambarwati. dkk, 2009, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- [1] Aldo Zammit Borda, 2008, "Introduction to international humanitarian law", commonwealth law bulletin, Vol.34, No.4.

Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

- [1] Konvensi Jenewa 1949
- [2] Protokol Tambahan I dan II 1977
- [3] Statuta Roma 1998

Internet

- [1] Pierre Albouy, 2021, diakses pada 10 Oktober 2021, <https://www.government.nl/latest/news/2021/07/22/ethiopia-situation-Tigray-and-un-resolution>.